

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pariwisata

1. Definisi Pariwisata

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Pariwisata juga dapat berupa berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang disediakan untuk memenuhi kegiatan wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata.

Pariwisata juga dapat berupa kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dengan alasan bahwa aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya pikir yang kreatif, menghilangkan kejenuhan dalam bekerja, kegiatan relaksasi, berbelanja, perjalanan bisnis, serta kegiatan untuk mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu daerah tertentu,

menjadi terapi untuk kesehatan dan pariwisata spiritualisme.¹²

Pariwisata di zaman sekarang didasarkan atas kebutuhan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuh terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri, dan perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan.

2. Jenis-jenis pariwisata

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah biasanya karena ingin sekedar untuk refreshing dan sekedar untuk berjalan-jalan. Selain itu, ada juga yang melakukan perjalanan wisata karena ada urusan bisnis ke suatu daerah. Ada berbagai jenis pariwisata yang dikelompokkan berdasarkan tujuan atau motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane.

- a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh sebagian

¹² Edi Suarto, "Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis SWOT, Jurnal Spasial,," *Jurnal Spasial*, n.d.

oran yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tujuan untuk berlibur, mencar udara segar, mempelajari hal-hal baru untuk memenuhi kehendak keingin tahuannya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk menikmati keindahan alam, aau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di luar daerahnya dimana dia bertempat tinggal.

- b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
- c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*) Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan peninggalan-peinggalan masa lalu. selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.
- d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*) Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori : a) Big Sports Event,

pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan lain-lain. b) *Sporting Tourism of the Practitioner*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.

e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*) Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan, (Waktu dan lokasi wisata telah ditentukan sesuai dengan keperluan usaha dagang).

f. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*) Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, yang menjadi daera tujuan wisata.

Pariwisata yang saat ini mengalami kemajuan dan banyak diminati pengunjung ialah pariwisata yang berbasis tentang budaya dan alam yang dikenal dengan heritage tourism. Heritage tourism menawarkan

kesempatan untuk menikmati tradisi- tradisi di masa lampau. Wisatawan masa kini menggunakan intelektualitas dan imajinasinya untuk menerima dan mengkomunikasikan pesan yang ada pada warisan tersebut dan mengkonstruksi pandangannya terhadap tempat-tempat bersejarah.¹³

3. Bentuk-bentuk Pariwisata

a. Pariwisata Individu dan Kolektif

Baik pariwisata dalam negeri maupun luar negeri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Individual tourism atau pariwisata perorangan, dan
- 2) Organited collective torism, atau pariwisata kolektif yang diorganisasi secara baik

Kategori pertama meliputi seseorang atau kelompok orang (teman operator) yang menawarkan suatu perjalanan dengan ketentuan program dan jadwal waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang dimaksudkan di atas.

b. Pariwisata Jangka Panjang, Pariwisata Jangka Pendek dan Pariwisata Ekskursi Pembagian menurut lamanya perjalanan dibedakan atas:

¹³ Dhyah Ayu Retno Widyastuti, "Komodifikasi Upacara Religi Dalam Pemasaran Pariwisata.," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 1, no. 2 (n.d.).

- 1) pariwisata jangka panjang dimaksudkan sebagai suatu perjalanan yang berlangsung dalam waktu yang panjang yang telah ditentukan oleh wisatawan itu sendiri. Ini menjadi peluang besar dan penting bagi tempat-tempat yang dikunjungi, lebih-lebih bila terjadi pada jenis recreation atau cultural tourism.
- 2) Pariwisata jangka pendek atau short term tourism mencakup perjalanan yang berlangsung antara satu minggu sampai sepuluh hari. Secara sosiologis, hal tersebut adalah bentuk perjalanan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang.
- 3) Pariwisata ekskursi atau excursionist tourism adalah suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Bentuk ini sangat menyolok bagi daerah-daerah perbatasan.

c. Pariwisata Dengan Alat Angkutan

Ada berbagai bentuk pariwisata dengan alat angkutan yang dipakai misalnya, kereta api, kapal laut, kapal terbang, bus, dan kendaraan umum lain. Wisatawan yang berjalan kaki atau pedestrian tourism (hikers) sampai sekarang masih banyak

penggemarnya. Bentuk ini patut diperhatikan terutama untuk kebijaksanaan investasi.

d. Pariwisata aktif dan Pasif

Untuk mempelajari pariwisata internasional dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Pariwisata aktif ialah apabila kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu negara yang menjadi tujuan wisata yang berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Sedangkan pariwisata pasif ialah, ketika penduduk suatu negara pergi berkunjung ke luar negeri dan membawa uang ke luar negeri dan yang mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran.¹⁴

B. Teori Negara Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-

¹⁴ Anggoro Putranto, "Upaya Pengembangan Pariwisata Gua Gong Di Dusun Pule Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Jawa Timur.," 2011, hal 19.

¹⁵benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan

¹⁵ Didik Darmadi dkk., “Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 62-64, DOI:10.62017/merdeka.

atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁶

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti¹, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁷

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008).

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁸ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

¹⁸ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2009).

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁹ Rahayu, "Pengangkutan Orang, Etd.Eprints.Ums.Ac.Id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam , " 2009.

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan,

²⁰ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance;," *Journal of Financial Economics* 58 (1999): 9.

kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya

kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.²¹

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk

²¹ Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996).

bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998).

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratny karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturn penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²³

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan

²³ Romli Atmasasmita., *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum.*, 2001.

agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁴

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan masa-masa mendatang, bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

²⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari UU itu sendiri yang bermasalah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untukmematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derjat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi- kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Kepatuhan

masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Permasalahan ini ditimbulkan karena lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab memberi kepastian dan tidak memihak. Penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali.

3. Teori Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya.

Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog,

berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsive. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum Pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (social justice/substantial justice).²⁵

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-

²⁵ Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2013): 209-218.

peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:²⁶

- a. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (policy rules) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.²⁷

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan

²⁶ John Kenedi, "Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi," *Jurnal El-Afkar* 5, no. 1 (2016): 43-54.

²⁷ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. IX (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

- 3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif. Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan

dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.²⁸

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya. Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan

²⁸ John Kenedi, "Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2019).

penegakan hukum di indonesia.²⁹ Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.³⁰ Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*, *filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

2) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

²⁹ John Kenedi, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara," *Jurnal El-Afkar* 5, no. 2 (2016).

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 55.

masyarakat.³¹ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.³² Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.³³

3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang

³¹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 24.

³² Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 78.

³³ John Kenedi, "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi," *Jurnal El-Afkar* 5, no. 1 (2016): 43–54.

dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁴ Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, 25.

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Mananpun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁵

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.³⁶

³⁵ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 8.

³⁶ Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, (Bengkulu: Vanda, 2017), h. 180.

4. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

a. *Siyasah Tanfidziyah* Secara Etimologi

Secara etimologi, istilah *siyasah tanfidziyah* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *siyasah* (سِيَاسَة) dan *tanfīdh* (تَنْفِيذ). Kata *siyasah* berakar dari kata kerja *sāsa-yasūsu-siyāsatan*, yang berarti mengatur, memimpin, atau mengurus sesuatu. Dalam konteks pemerintahan Islam, istilah ini berarti mengatur urusan umat untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Sementara *tanfīdh* bermakna pelaksanaan, penerapan, atau eksekusi.³⁷ Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* secara bahasa berarti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang, khususnya dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

Makna etimologis ini menunjukkan bahwa *siyasah tanfidziyah* memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pelaksanaan dalam sistem pemerintahan. Ia menitikberatkan pada tindakan konkret dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan peraturan hukum yang telah disepakati. Dengan kata lain, *siyasah tanfidziyah* tidak berhenti pada proses penetapan hukum (legislasi), tetapi melanjutkan pada

³⁷ Fatmawati Hilal, "Fikih Siyasah" (UIN Alauddin Makassar, 2022).

proses penerapan dan pengawasan pelaksanaan hukum itu sendiri. Dalam literatur hukum Islam, konsep ini mencerminkan bagian dari sistem pemerintahan Islam yang berperan menegakkan keadilan, menjaga stabilitas, serta memastikan seluruh aturan berjalan sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāsid al-syari'ah*.³⁸

Siyasah menekankan dimensi kebijakan dan kepemimpinan, sementara *tanfidziyah* menyoroti aspek pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Keduanya bersinergi dalam rangka membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada tanggung jawab moral dan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konsep etimologi, *siyasah tanfidziyah* mencerminkan prinsip amanah (*al-amānah*) dan keadilan (*al-'adl*) yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar kebijakan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁹

Pemaknaan etimologis ini memperlihatkan bahwa politik pelaksanaan (*siyasah tanfidziyah*) merupakan wujud nyata dari kepemimpinan Islami

³⁸ Amiruddin, "Implementasi Konsep *Siyasah Tanfidziyah* Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Fiqh Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 201.

³⁹ Ahmad Zaeni, "Fiqh *Siyasah* Dan Relevansinya Dalam Pemerintahan Modern," *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 01 (2023): 56.

dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks negara modern, istilah ini relevan untuk menjelaskan fungsi eksekutif yang bertanggung jawab dalam menegakkan kebijakan, mengimplementasikan undang-undang, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* memiliki makna penting dalam memahami bagaimana konsep pemerintahan Islam bertransformasi dalam struktur birokrasi dan politik masa kini.

b. *Siyasah Tanfidziyah* Secara Terminologi

Secara terminologi, *siyasah tanfidziyah* adalah cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan hukum, kebijakan publik, dan keputusan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Cabang ini menekankan penerapan undang-undang yang telah disusun berdasarkan prinsip syariah oleh lembaga eksekutif.⁴⁰

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama Indonesia, menjelaskan bahwa siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam. Ia menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif dalam Islam bukan sekadar kekuasaan politik,

⁴⁰ Hilal, "Fikih Siyasah.". Hal 72

melainkan amanah untuk menegakkan hukum Allah. Pandangan serupa ditegaskan oleh Abu A'la Al-Maududi, pemikir politik Islam asal Pakistan. Dalam karyanya *Sistem Politik Islam*, Al-Maududi menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus selalu berpijak pada prinsip moral Islam. Pemerintahan sejati dalam Islam adalah pemerintahan yang tunduk pada syariat dan bertujuan menegakkan keadilan.⁴¹

Dalam konteks pemerintahan Islam, *siyasah tanfidziyah* dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin (*ulil amri*) yang melaksanakan peraturan demi kemaslahatan rakyat. Lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan politik dan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga lain, baik legislatif maupun yudikatif. Artinya, *siyasah tanfidziyah* menempatkan pelaksanaan hukum sebagai bagian integral dari pelaksanaan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pemerintahan.⁴²

Konsep ini juga berkaitan erat dengan prinsip dasar syariah, yakni bahwa setiap aturan dan kebijakan harus bertujuan untuk menjaga lima hal

⁴¹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2010), h. 247.

⁴² Nur Aini, "Fiqh Siyasah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Eksekutif Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2023): 74.

pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelaksanaannya, *siyasah tanfidziyah* menjadi alat untuk menerjemahkan hukum-hukum normatif menjadi kebijakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* akan mencerminkan sistem birokrasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.⁴³

Dalam negara Muslim kontemporer, *siyasah tanfidziyah* diterjemahkan ke dalam fungsi eksekutif yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik berbasis syariah. Contohnya dapat dilihat di Arab Saudi, di lembaga eksekutif bertugas menegakkan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui sistem peradilan dan birokrasi. Indonesia (khususnya Aceh), di mana pemerintah daerah menerapkan Perda Syariah sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* mencerminkan sistem birokrasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

⁴³ Aini. Hal 80

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah

salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.⁴⁴

Salah satu ayat yang menjadi fondasi penting bagi *siyasah tanfidziyah* adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' (4): 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, pemerintah atau pemimpin sebagai pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak boleh bertindak zalim.⁴⁵

⁴⁴ Abu Fahhmi, *HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), h. 45.

⁴⁵ Misbah Hudri, "Pembacaan Kontekstual Ayat 'Berhukum Dengan Hukum Allah' (Narasi Kontra NKRI Bersyariah)," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 163-84, <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.161>.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 59:

فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ بَيْنَهُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى قَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ □ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

b. Hadist

Selain Al-Qur’an, dasar hukum *siyasahtanfidiyah* juga bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menerapkannya dalam tata pemerintahan, penegakan hukum, dan kebijakan sosial. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Salah satu hadis yang menjadi dasar pelaksanaan hukum dalam Islam diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks *siyasaḥ tanfidziyah*, pemimpin wajib menegakkan hukum, melaksanakan kebijakan publik dengan adil, serta memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah tidak keluar dari nilai-nilai syariat.

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِالنَّصِيحَةِ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

“Barang siapa diberi amanah untuk mengurus urusan kaum Muslimin, kemudian ia tidak memberikan nasihat yang baik kepada mereka, maka ia tidak akan masuk surga.” (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan prinsip tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Seorang pemimpin yang tidak melaksanakan kebijakan dengan itikad baik dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat dianggap telah mengkhianati amanah Allah.⁴⁷

c. *Ijma'*

⁴⁶ Sahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, Hadis No. 893, 2001.

⁴⁷ Sahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Imarah*, Hadis No. 3008, 2001.

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' Sharih* yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui *fatwa*), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (*mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
- 2) *Ijma' Sukuti* ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang *mujtahid* atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan

pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma' sukuti berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai *hujah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.⁴⁸

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara'yu untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT.⁴⁹ Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut AlGhazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan

⁴⁸ Nida Makfiyati et al., "Ijma' Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif)," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.244>.

⁴⁹ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42-60, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.

hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali

sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.⁵⁰

- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

e. Kaidah Hukum (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*)

Kaidah hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) merupakan asas-asas universal yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan dan menerapkan hukum Islam.⁵¹ Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam memutuskan perkara dan menjalankan kebijakan publik, termasuk dalam praktik *siyasah tanfidziyah* yakni pelaksanaan hukum dan administrasi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat. Melalui kaidah hukum, pelaksanaan

⁵⁰ Fuad. Hal 62

⁵¹ Nurul Huda, "Kaidah Fiqhiyyah Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Daulah*, no. 1 (2023): 44.

kebijakan pemerintah dapat tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara teks dan konteks kehidupan sosial umat Islam.

Kaidah fiqhiyyah dalam konteks *siyasah tanfidziyah* berperan untuk memberikan kerangka berpikir yang fleksibel namun tetap berakar pada ketentuan syariat. Pemerintah atau pemimpin dalam menjalankan amanahnya harus menjadikan kaidah-kaidah hukum ini sebagai panduan utama agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang menjadi tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁵²

Salah satu kaidah hukum yang paling mendasar dalam *siyasah tanfidziyah* ialah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”⁵³

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berpijak pada kemaslahatan rakyat.

⁵² MUTIARA FAHMI, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 47, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.

⁵³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2011).

Pemimpin diberikan wewenang luas oleh syariat untuk mengatur kehidupan sosial dan politik umat, namun kekuasaan itu tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai kemaslahatan.⁵⁴

Dalam konteks pemerintahan Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Segala bentuk kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum, sebab kemaslahatan menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu tindakan dalam *siyasah tanfidziyah*. Pemimpin yang mengambil kebijakan tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat dianggap telah melanggar amanah dan menyalahi prinsip syariat Islam.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah:

الضرر يزال

“Segala bentuk bahaya harus dihilangkan”

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan negara wajib diarahkan untuk

⁵⁴ Ahmad Fauzan, “Kaidah Fiqhiyyah Sebagai Instrumen Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam* 32, no. 180 (2022).

menghapuskan potensi bahaya yang mengancam keselamatan rakyatnya.⁵⁵

Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, khususnya dalam pengawasan operasional kapal wisata ke Pulau Tikus, merupakan bentuk nyata implementasi dari kaidah "الضرر يزال" (*segala bentuk bahaya harus dihilangkan*). Melalui fungsi pengawasan, pembinaan operator wisata, dan penegakan standar keselamatan pelayaran, pemerintah daerah menjalankan fungsi *siyasah tanfidziyah* dalam rangka melindungi wisatawan dari kemudaran yang mungkin timbul akibat kelalaian operasional, ketidaklayakan kapal, atau kondisi cuaca yang berbahaya. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan perlindungan wisatawan mencerminkan perwujudan nilai syariat dalam bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan jaminan keselamatan (*al-amān*) sebagai bagian dari kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).

Dalam konteks kasus tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra, pelaksanaan siyasah tanfidziyah menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Kewajiban Dinas Pariwisata bersama instansi terkait (seperti

⁵⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015.

KSOP dan Basarnas) untuk melakukan pengawasan preventif, investigasi insiden, dan penegakan sanksi merupakan manifestasi dari tanggung jawab eksekutif dalam menjamin keselamatan wisatawan sebagai amanah publik. Kegagalan dalam pelaksanaan fungsi ini dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) yang menjadi bagian dari maqāsid al-syarī'ah.

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa menjadi acuan dalam sistem politik yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai islam yang mengedepankan keadilan, persatuan, amanah, dan kemaslahatan umum khususnya dalam menyikapi fenomena politik identitas pada pemilu di Indonesia. Dengan mengambil prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dari perspektif Muhammad Salim Awwa yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Prinsip Asy-Syuara (Musyawarah)

Kata syura berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata “syawara” yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau

⁵⁶ Achmad Muzaki and Zefry Luttadinata, “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 35-52. 47

berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Dalam sejarah Islam, musyawarah (*As-Syuara*) diterapkan dalam berbagai aspek seperti, pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, hingga perumusan hukum.

Prinsip musyawarah sendiri sebenarnya sudah tercermin sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat contohnya pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam konteks modern, musyawarah tercermin dalam proses pembahasan RUU di DPR atau Musrenbang di tingkat daerah.

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *fiqh siyasah*. Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 8:⁵⁷

عَلَى قَوْمٍ شَتَّىٰ يَجْرَمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا

⁵⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5):8

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Merujuk pada penjelasan dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan tentang seruan orang-orang untuk menjadi “*Qawwamin*” yaitu orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, baik kepada perempuan maupun yang lain dengan menegakan kebenaran karena Allah serta menjadi saksi dengan keadilan. Ayat ini juga menyoroti betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bahkan terhadap orang atau pihak yang tidak disukai. Dalam siyasah tanfidziyah, keadilan diwujudkan melalui pengawasan distribusi bantuan sosial yang merata dan penegakan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁸

c. Prinsip *al-Huriyah* (Kebebasan)

Dalam fiqh siyasah, kebebasan (*al-hurriyah*) mencakup kebebasan beragama, berekspresi,

⁵⁸ Muzaki and Luttadinata, “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.”

berserikat, dan berpolitik. Kebebasan dalam Islam bersifat terbatas dan bertanggung jawab, bukan mutlak. Setiap individu wajib menghormati hak orang lain dalam menggunakan kebebasannya. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik mendukung sistem demokrasi, termasuk dalam menyikapi isu politik identitas. Masyarakat harus dapat menyampaikan pandangan tanpa tekanan, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa kebebasan dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran dan pendapat yang jujur tanpa rasa takut. Namun, kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok lain.

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip *al-musāwah* (persamaan) dalam fiqih siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua individu dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjadi landasan dalam Undang-Undang Kepariwisata yang

menjamin perlindungan tanpa diskriminasi bagi wisatawan.

e. Prinsip Amanah (Tanggung jawab)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

